



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2019

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

LAYANAN TERPADU SATU ATAP
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia, Gubernur sebagai wakil Pemerintah menyelenggarakan layanan satu atap untuk memberikan pelayanan prima dalam penempatan dan pelindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan penempatan dan pelindungan bagi setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri, pelayanan penempatan dan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, perlu dilaksanakan penyelenggaraan layanan terpadu satu atap;
 - c. bahwa Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

- Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
 8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.
5. Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat Calon PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
6. Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat Penempatan PMI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Pekerja Migran Indonesia sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan.
7. Sistem Pelayanan adalah merupakan keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia baik pada tahapan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja, yang dilakukan oleh Instansi teknis/lembaga terkait dengan tujuan membantu proses penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
8. Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat LTSAPMI adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
9. Visa kerja adalah Ijin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang disuatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan dinegara yang bersangkutan.
10. Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah Ijin yang diberikan oleh kepala Badan Pelindungan Pekerja Indonesia kepada P3MI yang digunakan untuk menempatkan calon Pekerja Migran Indonesia.
11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian Pembekalan dan Informasi kepada

Calon PMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon PMI memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.

13. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang selanjutnya disebut SISNAKER adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan.
14. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Maksud pendirian LTSA PMI adalah untuk memberikan pelayanan Penempatan dan Pelindungan calon PMI dalam satu atap dengan mekanisme yang jelas, cepat, tepat dan informasi yang akurat serta peningkatan kualitas Calon PMI, sehingga pelindungan secara layak dan manusiawi mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dapat diwujudkan.
- (2) Tujuan pendirian Layanan LTSA PMI adalah :
 - a. sebagai pusat pelayanan informasi penempatan dan pelindungan PMI;
 - b. sebagai tempat pelayanan proses penempatan dan pelindungan PMI yang jelas, cepat, tepat dan informasi yang akurat tanpa diskriminasi;
 - c. mencegah pelaku TPPO dan Unprosedural;
 - d. mencegah pemalsuan/manipulasi identitas dokumen administrasi Calon PMI;
 - e. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan pelindungan Calon PMI;
 - f. memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan pelindungan Calon PMI; dan
 - g. percepatan peningkatan kualitas pelayanan Calon PMI.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan LTSA PMI dalam rangka memberikan layanan prima.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 4

- (1) LTSA PMI merupakan lembaga terpadu satu atap untuk menangani kegiatan pelayanan penempatan dan pelindungan Calon PMI baik pada tahap sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.
- (2) LTSA PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) LTSA PMI dapat didirikan di Daerah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) LTSA PMI mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menentukan arah kebijakan penyelenggaraan pelayanan penempatan dan pelindungan Calon PMI/PMI di Provinsi NTB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LTSA PMI menyelenggarakan fungsi:
 - a. melayani informasi tata cara bekerja keluar negeri;
 - b. melakukan pelayanan terpadu meliputi :
 1. pelayanan informasi peluang pasar kerja luar negeri;
 2. memberikan layanan dan memverifikasi dokumen ijin pendirian dan ijin perpanjangan operasional Kantor Cabang P3MI;
 3. memverifikasi dokumen calon PMI;
 4. sosialisasi peraturan perundang-undangan penempatan dan pelindungan PMI ke luar negeri kepada masyarakat;
 5. menerbitkan rekomendasi pemeriksaan kesehatan PMI di Sarana Kesehatan yang ditunjuk oleh Dinas Tenaga Kerja;
 6. menerbitkan surat rekomendasi pembuatan Paspor kepada Imigrasi;
 7. pelayanan asuransi sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja serta membayar klaim asuransi; dan
 8. memfasilitasi pelayanan KUR calon PMI dan purna PMI;
 - c. merumuskan dan menyiapkan prosedur LTSA PMI;
 - d. memfasilitasi pendirian LTSA PMI di Kabupaten/Kota;
 - e. melaksanakan pembinaan kepada LTSA PMI Kabupaten/Kota;
 - f. koordinasi pelaksanaan kegiatan LTSA PMI Kabupaten/Kota;
 - g. menerbitkan Surat Pengantar Rekrut (SPR) kepada P3MI sesuai dengan Surat Ijin Perekrutan PMI yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada P3MI yang digunakan untuk menempatkan calon PMI;
 - h. penanganan PMI non prosedural dan PMI bermasalah;
 - i. pemantauan kegiatan pemeriksaan kesehatan calon PMI/PMI yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit/Sarana Pemeriksaan Kesehatan yang ijin operasionalnya diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB;
 - j. menerbitkan surat rekomendasi pelatihan ke BLKLN bagi calon PMI yang telah memenuhi syarat;
 - k. pemberdayaan PMI Purna; dan
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan LTSA PMI di Kabupaten/Kota.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan LTSA PMI, terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Koordinator;
 - c. Wakil Koordinator;

- d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (2) LTSA PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. Balai Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Mataram;
 - c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB;
 - e. Kantor Imigrasi Kelas I Mataram;
 - f. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat;
 - g. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - h. BPJS Ketenagakerjaan;
 - i. Perbankan;
 - j. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - k. Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - l. PT. Angkasa Pura I (Persero);
 - m. KP3 Pelabuhan Lembar;
 - n. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - o. Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - p. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Mataram;
 - q. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan KB; dan
 - r. Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (3) Susunan Keanggotaan LTSA PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, unsur LTSA PMI mempunyai kewajiban:
- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan LTSA PMI;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal terjadi penyimpangan;
 - d. mengolah setiap laporan yang diterima untuk digunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan; dan
 - e. mengikuti dan mematuhi petunjuk dari pimpinan masing-masing.
- (2) Setiap unsur LTSA PMI menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Koordinator secara berkala.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan LTSA PMI di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja menyampaikan laporan atas penyelenggaraan LTSA PMI di Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan atas penyelenggaraan LTSA PMI di Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyediaan sarana dan prasarana serta kegiatan operasional LTSA PMI bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Unsur LTSA PMI Provinsi yang ada masih tetap menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing sampai dengan ditetapkannya unsur LTSA PMI Provinsi yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pelayanan penempatan dan perlindungan PMI bagi Kabupaten/Kota yang belum membentuk LTSA PMI dilayani di LTSA PMI Provinsi.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 19 November 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 19 November 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. I S W A N D I

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135